



**BUPATI LOMBOK BARAT**  
**PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT**  
**NOMOR 5 TAHUN 2019**

**TENTANG**  
**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 55 TAHUN 2016**  
**TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA**  
**SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT**  
**DAERAH, KECAMATAN DAN KELURAHAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LOMBOK BARAT,**

- Menimbang** : a. bahwa Peraturan Bupati Nomor 55 tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kecamatan dan Kelurahan, sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka perlu dilakukan perubahan tentang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 142).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 55 TAHUN 2016 TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, KECAMATAN DAN KELURAHAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kecamatan Dan Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 55), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 38 diubah, sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan terdiri dari :
    - a. Bagian Administrasi Pembangunan;
    - b. Bagian Administrasi Perekonomian;
    - c. Bagian Keuangan; dan
    - d. Bagian Pengadaan Barang/Jasa.
  - (2) Tetap.
2. Ketentuan Pasal 39 diubah, sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

Bagian Administrasi Pembangunan mempunyai tugas merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, dan memfasilitasi kegiatan administrasi pembangunan yang meliputi program pembangunan, pengendalian dan pembinaan administrasi Pembangunan, dan evaluasi serta pelaporan pembangunan.

3. Ketentuan huruf d, huruf e dan huruf f Pasal 40 dihapus, sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut:



#### Pasal 40

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Bagian Administrasi Pembangunan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan, pengkoordinasian dan fasilitasi kegiatan program pembangunan;
  - b. perumusan kebijakan, pengkoordinasian dan fasilitasi kegiatan pengendalian dan pembinaan administrasi pembangunan; dan
  - c. perumusan kebijakan, pengkoordinasian dan fasilitasi kegiatan evaluasi dan pelaporan pembangunan.
  - d. dihapus;
  - e. dihapus; dan
  - f. dihapus.
4. Ketentuan Pasal 41 diubah, sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 41

- (1) Bagian Administrasi Pembangunan terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Program Pembangunan;
  - b. Sub Bagian Pengendalian dan Pembinaan Administrasi Pembangunan; dan
  - c. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian Administrasi Pembangunan.

5. Ketentuan Pasal 42 diubah, sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 42

Sub Bagian Program Pembangunan mempunyai tugas merumuskan, mengkoordinasikan, memfasilitasi dan penyampaian informasi tentang program pembangunan daerah.

6. Ketentuan huruf e, huruf f dan huruf g Pasal 43 dihapus, sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 43

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Sub Bagian Program mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan tentang program pembangunan dalam bentuk SOP, juklak, juknis, dan lain-lain dengan tetap berpedoman pada perundang-undangan yang berlaku;
- b. pengkoordinasian dan fasilitasi kegiatan penyusunan standar harga/biaya masukan kabupaten;
- c. penyusunan program kerja sub bagian program pembangunan dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Bagian Administrasi Pembangunan; dan
- d. penyampaian informasi tentang program pembangunan daerah.
- e. dihapus;
- f. dihapus; dan
- g. dihapus.

7. Ketentuan Pasal 44 diubah, sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

Sub Bagian Pengendalian dan Pembinaan Administrasi Pembangunan mempunyai tugas merumuskan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, memantau dan melaksanakan urusan perizinan dan investasi, pembangunan infrastruktur, serah terima hasil pekerjaan serta melaksanakan tugas ketatausahaan.

8. Ketentuan huruf e Pasal 45 dihapus, sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Sub Bagian Pengendalian dan Pembinaan Administrasi Pembangunan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan tentang pengawasan, pembinaan, pendataan perizinan dan investasi dalam bentuk SOP, juklak, juknis, dan lain-lain dengan tetap berpedoman pada perundang-undangan yang berlaku;
  - b. pengkoordinasian dan fasilitasi kegiatan pengawasan, pembinaan, pendataan perizinan, investasi dan pemantauan perkembangan pelaksanaan pembangunan infrastruktur dan serah terima hasil pekerjaan;
  - c. pelaksanaan urusan administrasi ketatausahaan, aset, kearsipan, dan kepegawaian bagian administrasi pembangunan; dan
  - d. penyusunan program kerja Sub. Bagian Pengendalian dan Pembinaan Administrasi Pembangunan; dan
  - e. dihapus.
9. Ketentuan Pasal 46 diubah, sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan mempunyai tugas merumuskan, mengkoordinasikan, dan memfasilitasi kegiatan evaluasi dan pelaporan pembangunan.

10. Ketentuan huruf f, huruf g, huruf h dan huruf i Pasal 47 dihapus, sehingga Pasal 47 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan tentang evaluasi dan pelaporan pembangunan dalam bentuk SOP, juklak, juknis, dan lain-lain dengan tetap berpedoman pada perundang-undangan yang berlaku;
- b. pengkoordinasian dan fasilitasi kegiatan evaluasi dan pelaporan perkembangan pelaksanaan realisasi fisik, keuangan, dan pendapatan baik yang berasal dari APBD Kabupaten, Propinsi maupun pusat dan dana lainnya;
- c. penyusunan laporan hasil pelaksanaan evaluasi realisasi fisik, keuangan, dan pendapatan baik yang berasal dari APBD Kabupaten, Propinsi maupun pusat dan dana lainnya;

- d. penyusunan program kerja Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan;
  - e. penyelenggaraan Rapat Pimpinan (Rapim) dan peresmian pemanfaatan hasil-hasil pembangunan;
  - f. dihapus;
  - g. dihapus;
  - h. dihapus; dan
  - i. dihapus.
11. Diantara Pasal 65 dan Pasal 66 disisipkan 9 (sembilan) Pasal, yaitu Pasal 65A, 65B, 65C, 65D, 65E, 65F, 65G, 65H dan 65I, yang berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 65A

Bagian Pengadaan Barang/Jasa mempunyai tugas merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi dan merencanakan kegiatan Pengadaan barang/jasa.

#### Pasal 65B

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65A, Bagian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan, pengkoordinasian, fasilitasi, dan perencanaan kegiatan pengelolaan pengadaan barang/jasa;
- b. perumusan kebijakan pengkoordinasian, fasilitasi, dan perencanaan kegiatan pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa;
- c. perumusan kebijakan pengkoordinasian, fasilitasi, dan perencanaan kegiatan layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi.

#### Pasal 65C

- (1) Bagian Pengadaan Barang/Jasa terdiri dari :
- a. Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa;
  - b. Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa; dan
  - c. Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa.

#### Pasal 65D

Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa mempunyai tugas merumuskan kebijakan pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa, mengkoordinasikan dan merencanakan kegiatan pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa, melakukan pendampingan teknis pengadaan barang/jasa, pengawalan serta perlindungan hukum.

#### Pasal 65E

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65D, Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan pembinaan dan Advokasi pengadaan barang/jasa dalam bentuk SOP, juklak/juknis, dan sejenisnya;
- b. pengkoordinasian dan perencanaan kegiatan pembinaan dan Advokasi pengadaan barang/jasa yang meliputi jadwal, jenis, dan pihak-pihak yang terlibat didalamnya;
- c. penyusunan program kerja dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Sub. Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa;
- d. pembinaan bagi para pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah, terutama para Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan personel UKPBJ;
- e. pengelolaan manajemen pengetahuan pengadaan barang/jasa;
- f. pengelolaan dan pengukuran tingkat kematangan UKPBJ;
- g. pengelolaan personil UKPBJ;
- h. pengelolaan dan pengukuran kinerja pengadaan barang/jasa pemerintah;
- i. pembinaan hubungan dengan para pemangku kepentingan;
- j. pelaksanaan analisis beban kerja UKPBJ;
- k. pelaksanaan bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau konsultasi proses pengadaan barang/jasa pemerintah di lingkungan pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan desa;
- l. pelaksanaan bimbingan teknis, pendampingan dan/atau konsultasi penggunaan seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa pemerintah, antara lain SIRUP, SPSE, e-katalog, e-monev, SIKaP
- m. pengembangan sistem insentif personel UKPBJ; dan
- n. fasilitasi implementasi standarisasi layanan pengadaan secara elektronik serta layanan penyelesaian sengketa kontrak melalui mediasi

#### Pasal 65F

Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa mempunyai tugas merumuskan kebijakan pengelolaan pengadaan barang/jasa, mengkoordinasikan dan merencanakan pelaksanaan kegiatan pengelolaan pengadaan barang/jasa, merencanakan kebutuhan sumber daya pengelolaan pengadaan barang/jasa, dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pemilihan penyedia barang/jasa.

#### Pasal 65G

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65F, Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan pengelolaan pengadaan barang/jasa dalam bentuk SOP, juklak/juknis, dan sejenisnya dengan tetap berpedoman pada perundang-undangan yang berlaku;
- b. pengkoordinasian dan perencanaan jadwal pelaksanaan pengadaan barang/jasa mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan pemilihan, sampai dengan serah terima barang/jasa dengan memperhatikan aspek akselerasi penyerapan anggaran dan pemanfaatan hasil barang/jasa yang dibutuhkan pemerintah dan masyarakat;
- c. penyusunan program kerja dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Sub. Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa;

- d. inventarisasi paket pengadaan barang/jasa;
- e. pelaksanaan riset dan analisis pasar barang/jasa;
- f. penyusunan strategi pengadaan barang/jasa;
- g. penyiapan dan pengelolaan dokumen pemilihan beserta dokumen pendukung lainnya dan informasi yang dibutuhkan;
- h. pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa;
- i. penyusunan dan pengelolaan katalog elektronik lokal/sektoral;
- j. membantu perencanaan dan pengelolaan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah; dan
- k. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah

#### Pasal 65H

Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) mempunyai tugas merumuskan kebijakan penggunaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), memelihara hardware dan software SPSE, mengkoordinasikan dan merencanakan penyediaan data pengadaan barang/jasa secara elektronik serta memfasilitasi atau memberikan dukungan LPSE kepada penyedia dan pengelola pengadaan barang/jasa.

#### Pasal 65I

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65H, Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan penggunaan atau pemanfaatan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dalam bentuk SOP/NSPK, juklak, juknis, dan lain-lain;
- b. pengkoordinasian dan perencanaan penyediaan data pengadaan barang/jasa secara elektronik termasuk pemberian akses data kepada pihak-pihak yang berkepentingan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. pelaksanaan pengelolaan seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa (termasuk akun pengguna sistem secara elektronik) dan infrastrukturnya;
- d. pemberian dukungan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) kepada penyedia dan pengelola pengadaan barang/jasa meliputi pendaftaran penyedia/badan usaha, pelatihan pengguna SPSE, Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP), Sistem Rencana Umum Pengadaan (SiRUP), penyelesaian kendala teknis, fasilitasi pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa dan lain-lain;
- e. identifikasi kebutuhan pengembangan sistem informasi;
- f. pengembangan sistem informasi yang dibutuhkan oleh UKPBJ;
- g. pengelolaan informasi kontrak, informasi manajemen barang/jasa hasil pengadaan;
- h. pemberian dukungan teknis kepada Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA); dan
- i. penyusunan program kerja dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Sub. Bagian Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

12. Diantara Pasal 197 dan Pasal 198 disisipkan 1 (satu) Pasal, yaitu Pasal 197A, yang berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 197A


- (1) Pengisian jabatan Kepala Bagian Administrasi Pembangunan dan Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dapat dilakukan secara bersama-sama maupun terpisah selama mendapat ijin/rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri.
- (2) Dalam hal pengisian jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan untuk Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka Kepala Bagian Administrasi Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2016 menduduki jabatan Kepala Bagian Administrasi Pembangunan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini.
- (3) Ketentuan pada ayat (2) berlaku secara mutatis mutandis terhadap pengisian jabatan Kepala Sub. Bagian pada Bagian Administrasi Pembangunan.

#### Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah

Ditetapkan di Gerung  
pada tanggal 16 Januari 2019

BUPATI LOMBOK BARAT, 

  
H. FAUZAN KHALID


Diundangkan di Gerung  
pada tanggal 16 Januari 2019  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LOMBOK BARAT,

  
H. MOH. TAUFIQ

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2019 NOMOR 5

Lampiran I Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 5 Tahun 2019  
Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,  
Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Lombok Barat

**STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT**



**BUPATI LOMBOK BARAT**

**H. FAUZAN KHALID**